



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45167/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan pos tarif atas PIB Nomor: 184300, tanggal 09 Mei 2012 berupa importasi barang Non Waterproof of Adult Plastic Slipper Size: 36-40 dll. (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan pada pos tarif 6402.99.9000 (BM 25% Bebas 100%, PPN 10%, PPh 2,5%), yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 6401.99.0000 (BM 15% (AC-FTA), PPN 10%, PPh 2,5%), yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.29.421.000;

Menurut Terbanding : bahwa dalam menimbang huruf e s.d i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4042/KPU.01/2012, tanggal 26 Juli 2012, menyatakan:

"e. bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalam mengambil keputusan, Pemohon telah menyerahkan data-data tambahan sebagai berikut:

e1. Fotokopi SPTNP;

e2. Data pendukung lainnya berupa : PIB, SSPCP, Bill of Lading, Invoice, Packing List, Form E, Polis asuransi, LS dari Sucofindo, Bukti PT Bank Panin, Rekening Koran, PO, Sales contract dan bukti Korespondensi;

f. bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan klasifikasi dan pembebanan, sehingga Pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp. 29.421.000,00 (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

g. bahwa berdasarkan data-data yang dilampirkan Pemohon, disimpulkan barang yang diberitahukan " Non Waterproof of Adult Plastic Slipper, ...dst (pos 1, 2, 4, 5 dan 6) diidentifikasi sebagai alas kaki tahan air yang terbuat dari bahan plastik (Polyvinyl chloride / PVC dan Ethylene Vinyl Acetate / EVA) dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, (bagian atas dan sol menyatu / unseparated) yang dibuat melalui proses injection molding, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki;

h. bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang yang diberitahukan pemohon maka dapat ditetapkan klasifikasi sebagai berikut:

h1. Berdasarkan catatan 1 KUMHS :

"Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan sena berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, alasan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain;

h2. Berdasarkan catatan 3 KUMHS, disebutkan sebagai berikut:

3. Apabila dengan menerapkan Ketentuan 2 (b) atau untuk berbagai alasan lain, barang yang dengan pertimbangan awal dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih, maka klasifikasinya harus diberlakukan sebagai berikut:

(a) Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum.... dst

h3. Kajian Pos tarif 6402.99.9000 (Pemberitahuan Pemohon Banding);

berdasarkan BTKI 2012, barang yang diklasifikasikan pada pos tarif ini adalah Alas kaki lainnya selain menutupi mata kaki, dengan sol luar dan bagian atas dari karat atau plastik";

berdasarkan uraian tersebut di atas perlu kita ketahui mengenai pengertian "Sol luar" dan "bagian alas sebagaimana dimaksud dalam catatan (c) dan (d) bagian UMUM bab XII, sebagai berikut :

c) Istilah "sol luar" sebagaimana yang digunakan pada pos No. 64.01 sampai dengan 64.05 berarti bagian dari alas kaki (selain dari tumit yang dipasangkan) yang dapat digunakan, menyentuh permukaan lantai. Bahan utama sol luar untuk tujuan pengklasifikasian harus dianggap sebagai material yang memiliki daerah permukaan terbesar yang menyentuh permukaan lantai....

d) Untuk tujuan pengklasifikasian alas kaki pada bab ini, bahan utama pada bagian alas juga dapat dipertimbangkan. Yang dimaksud dengan bagian alas adalah bagian sepatu atau boot yang terletak di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Explanatory Notes to the HS heading 64.02 deelasakan bahwa alas kaki yang terdapat path pos ini adalah alas kaki selain yang disebutkan pada pos 6401 sebagaimana kutipan berikut :

Pos ini meliputi alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karat, selain yang disebutkan pada pos No. 64.01;

Adapun alas kaki yang dimaksud pada pos 6401 ialah alas kaki tahan air dengan Sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

Berdasarkan uraian di atas, maka yang termasuk dalam pos 6402 ialah alas kaki dengan sol luar dan bagian atasnya dipasang atau dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;

bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang, kedapatan bahwa barang yang dipermasalahkan merupakan alas kaki tahan air, dengan bagian alas tidak dipasana pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, melainkan sol dan bagian atas menjadi satu (menyatu), sehingga tidak dapat diklasifikasikan pada pos ini

h4. Penetapan Klasifikasi

berdasarkan BTKI 2012, alas kaki diklasifikasikan pada Bab 64 yaitu Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut;

berdasarkan Catatan Umum Bab 64 disebutkan mengenai bahan dari alas kaki, sebagai berikut:

"B) Alas kaki yang tercakup dalam bab ini dapat terdiri dari berbagai bahan (karat, kulit, plastik, kayu, gabus, tekstil termasuk bulu kempa ataupun non-tenunan, kulit binatang, bahan rajutan, dll kecuali asbes, dan yang mungkin mengandung, dalam jumlah seberapa pun, bahan-bahan dalam bab 71;

Dalam batasan yang disebutkan dalam bab ini, bahan tersebut merupakan bahan utama dari sol luar dan dari bagian atas yang menentukan pengklasifikasian pada pos No. 64.01 hingga 64.05."

bahwa berdasarkan hasil identifikasi, barang dimaksud diklasifikasikan ke dalam pos 6401 yaitu atas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atasnya terbuat dari karat atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

+ bahan pembuat alas kaki adalah terbuat dari bahan plastik (PVC) sehingga dikategorikan sebagai alas kaki tahan air;

+ bahwa secara kasat mata, dapat diidentifikasi bahwa bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, dalam hal ini bagian atas dan sol terlihat menjadi satu (menyatu);

bahwa berdasarkan Explanatory notes to the HS heading 6401 telah dijelaskan mengenai proses pembuatan alas kaki, dimana bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, sebagaimana kutipan berikut:

Pos Ini juga meliputi alas kaki yang diperoleh melalui proses yang digambarkan berikut ini:

Pencetakan melalui pemanasan (press moulding)

Pencetakan melalui penyuntikan (injection moulding)

Proses ini sama dengan proses pencetakan melalui pemanasan, kecuali bentuk awal atau granula yang digunakan dalam proses pencetakan melalui pemanasan diganti dengan campuran dasar karat atau campuran dasar polivinil klorida, yang diberikan pemanasan awal agar memiliki viskositas yang dibutuhkan guna penyuntikan kedalam cetakan;

Pencetakan lumpur (slush moulding)

Penuangan secara rotasi (rotation casting)

Pencetakan melalui perendaman (dip moulding)

Perakitan secara vulkanisasi (assembly by vulcanizing)

Penyatuan dan Pemvulkanisasian (bonding and vulcanizing)

Pengelasan berfrekuensi tinggi (high frequency welding)

Perekatan (cementing)

Berdasarkan uraian pas 6401 hasil identifikasi barang sebagai alas kaki tahan air, tidak dilengkapi logam pelindung jari, dan tidak menutupi mata kaki, maka barang yang dipermasalahkan diklasifikasikan pada pos tarif 6401.99.00.00;

i. bahwa berdasarkan hasil penetapan klasifikasi di alas, maka dilakukan penelitian atas pembebanan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i1. berdasarkan penelitian, Pemohon menggunakan Fasilitas Preferensi Tarif Impor Asean - China (AC-FTA) kode fasilitas 54 sebagaimana tercantum pada PIB kolom 19;
- i2. berdasarkan penelitian terhadap uraian pada dokumen PIB & lembar lanjutan serta pengisian Sistem Komputer Pabean Impor, kedapatan bahwa pengisian telah sesuai dengan ketentuan, serta telah melampirkan Form E nomor: E124432002480076 tanggal 25 April 2012;
- i3. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan hasil penelitian disimpulkan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut sehingga berhak untuk menggunakan Preferensi Tarif Bea masuk dalam rangka Skema AC-FTA;
- i4. bahwa berdasarkan lampiran PMK No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008, untuk pos tarif 6401-99.00.00 periode 2012 dikenakan pembebanan sebesar BM : 15 %”;

Menurut Pemohon : bahwa pertimbangan Pemohon Banding mengajukan banding antara lain :

1. Melihat bahannya dari plastik maka cocok masuk Bab 39; Plastik dan barang daripadanya;
2. Catatan 2 huruf (q) Bab V, ini tidak meliputi Barang dari Bagian XII (misalnya alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, cambuk, pecut atau bagiannya);
3. Pemohon Banding setuju dengan Terbanding barang berupa alas kaki masuk dalam Bab 64;
4. Permasalahannya Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding bahwa alas kaki tersebut masuk pada HS 64.01. Terbanding menganggap bahwa barang tersebut merupakan alas kaki yang tahan air sehingga lebih tepat masuk HS 64.01;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas Non Waterproof of Adult Plastic Slipper Size: 36-40 dll. (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 184300 tanggal 09 Mei 2012, pos tarif 6402.99.90.00 (BM 25% Bebas 100%) dan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-009834/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 29 Mei 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 29.421.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 184300 tanggal 09 Mei 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

“ *Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean* ”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 184300 tanggal 09 Mei 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa kemudian atas penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 858/PG/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 30 Mei 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4042/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
 bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 1212/PG/IX/2012 tanggal 19 September 2012 kepada Pengadilan Pajak;
 bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :
 bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Tarif atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 184300 tanggal 09 Mei 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 bahwa untuk memeriksa kebenaran Tarif Bea Masuknya, Majelis menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA);

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Barang dan Tarif Bea Masuk;

Identifikasi Barang :

Menurut Terbanding : bahwa menurut PIB Nomor: 184300 tanggal 09 Mei 2012 Pemohon Banding memberitahukan importasi *Children, Youth, and Adult Plastic Footwear / Shoes* tersebut (7 pos sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China dengan klasifikasi pos tarif 6402.99.90.00 dengan tarif Bea Masuk 0% (AC-FTA);

bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan contoh barang.

Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan uraian diatas maka barang yang diberitahukan "*Non Waterproof of Adult plastic Slipper, ..dst* (pos 1, 2,4,5, dan 6) diidentifikasi sebagai alas kaki tahan air yang terbuat dari bahan plastik (*Polyvinyl chloride/ PVC dan Ethylene Vinyl Acetate / EVA*) dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, (bagian atas dan sol menyatu/unseparated) yang dibuat melalui proses injection molding, dengan bentuk tidak menutupi mata kaki;

Menurut Majelis : bahwa barang yang disengketakan adalah barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 184300 tanggal 09 Mei 2012 sebagai berikut :

No.	Size	Description of Goods	Packing (CTN)	Quantity (PRS)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1	36-40	Non Waterproof Adult Plastic Slipper	60	4800	0.34	1.632,00
2	37-41	Non Waterproof Adult Plastic Sandal	10	800	0.34	272,00
4	24-29	Non Waterproof Children Eva Shoes	150	18000	0.40	7.200,00
5	30-35	Non Waterproof Youth Eva Shoes	100	12000	0.40	4.800,00
6	30-35	Non Waterproof Youth Eva Shoes	100	12000	0.42	5.040,00
TOTAL			330	47600		18.944,00

bahwa setelah mendengar penjelasan kedua pihak di persidangan dan melihat contoh yang diajukan oleh Pemohon Banding, Majelis mengidentifikasi barang sebagai :

"Alas kaki dengan sol luar (*outer sole*) dan bagian atas (*upper*) dari plastik, dibuat dengan cara pencetakan melalui penyuntikan (*Injection Moulding*), tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu."

Klasifikasi Pos Tarif

Klasifikasi Alas Kaki, Pelindung Kaki atau Barang semacam itu (HS Bab 64).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas kaki (*footwear*), tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, bila dipakai, bersinggungan langsung dengan tanah.

Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol.

Dalam hal sukar ditemukan batas antara bagian *outer sole* dan bagian *upper*, sebagai contoh footwear dari bahan plastik produk proses *moulding* (cetak), maka *upper* adalah bagian alas kaki yang melindungi kaki bagian samping dan atas kaki. [Explanatory Notes Bab 64 Umum (C) dan (D)].

Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusun *outer sole* dan *upper*. [Explanatory Notes Bab 64 Umum (B)].

Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* dan *upper* terbuat dari bahan karet atau plastik;

Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan kulit.

Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian *upper* terbuat dari bahan tekstil.

Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan *outer sole* atau *upper* terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.

Sebagai contoh : Alas kaki dengan *outer sole* terbuat dari karet atau plastik, sedang *upper* terbuat dari bahan **selain** karet, plastik, kulit atau tekstil. [Explanatory Notes Bab 64.05 angka (1)].

Pos 64.01

Persyaratan:

Outer sole dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;

Outer sole **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.

Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah / bawah (*ground surface*).

Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.

Mengacu pada uraian butir 4 di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang :

di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak dapat menembus celah sambungan.

dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya **bukan** dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.

Kesimpulan.

Pos 64.01 adalah klasifikasi untuk jenis barang Alas Kaki Tahan Air, yaitu alas kaki, di mana :

Outer sole dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;

Outer sole **tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit** dengan *upper* melalui cara-cara : dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

Pos 64.01 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan Alas Kaki dimaksud memenuhi kriteria dimaksud butir 6.1 di atas, harus diklasifikasi pada Pos 64.01.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 64.01 di dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2012, sebagai berikut :

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.	Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes.
6401.10.00.00	Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	Footwear incorporating a protective metal toe-cap
6401.92.00.00	Alas kaki lainnya: Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	Other footwear: Covering the ankle but not covering the knee
6401.99.00.00	Lain-lain	Other

maka *Non Waterproof of Adult Plastic Slipper Size: 36-40 dll.* (Pos 1, 2, 4, 5 dan 6 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China diklasifikasi pada pos tarif 6401.99.00.00;

Tarif Bea Masuk

bahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 25%;

bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form E Nomor E124432002480076 tanggal 25 April 2012 dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Asean – China Free Trade Area (AC-FTA)*, untuk nomor urut 4519 pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-009834/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4042/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 untuk *Non Waterproof of Adult Plastic Slipper Size: 36-40 dll.* (Pos 1, 2, 4, 5 dan 6 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China **tetap dipertahankan**;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk **menolak** permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas *Non Waterproof of Adult Plastic Slipper Size: 36-40 dll.* (Pos 1, 2, 4, 5 dan 6 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);
- Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan : **Menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4042/KPU.01/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-009834/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 TANGGAL 29 MEI 2012 tanggal 25 Juni 2012 , atas nama : **XXX**, NPWP : YYY, menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 184300, tanggal 09 Mei 2012 yaitu *Non Waterproof of Adult Plastic Slipper Size: 36-40 dll.* (Pos 1, 2, 4, 5 dan 6 sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);